



PUTUSAN

Nomor 385/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Orantji Sofitje, tempat tanggal lahir, TTS/SOE 10 Oktober 2023, Perempuan, beragama Kristen, beralamat di Jl. Wonorejo Permai Utara 55/BB-569, RT.003/RW.009, Kel.Wonorejo, Kec. Rungkut, Surabaya, namun sekarang berkediaman di Pondok Tjandra Kompleks Rambutan Gang 4, Blok E 564, Waru, Sidoarjo. dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Johanes Dipa Widjaja, S.H., S.Psi., M.H., Satria Ardyrespati Wicaksana, S.H., May Cendy Aninditya Wilis Putri, S.H., Shannon Spencer Muliato, S.H. dan Beryl Cholif Arrachman, S.H** Para Advokat pada Kantor Hukum "**Johanes Dipa Widjaja & Partners**" yang berkedudukan di Jl. Taman Rivera Regency E-6, Kel. Medokan Ayu, Kec. Rungkut, Surabaya Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2023 yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

PT Herbalife Indonesia, berkedudukan di CIBIS Nine Building, Ground & 6th, Floor Unit K-N, Jl. T.B. Simatupang No.2, Jakarta Selatan, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 17 April 2023 dalam Register Nomor 385/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 385/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL



1. Bahwa Penggugat merupakan anggota dari Tergugat dengan nomor ID *membership* D2616330 yang bergabung sejak tanggal 24 September 2019 melalui pengalihan dari ID *membership* D1105098 atas nama Margaretha Agustina Nenobais selaku anak kandung dari Penggugat.
2. Bahwa pada tanggal 30 November 2021 Penggugat menerima email dari Tergugat yang diwakili oleh *Member Practices and Compliance* yang pada pokoknya memberitahukan adanya dugaan pelanggaran terhadap Kode Etik Herbalife Nutrition point 4.1.1 dan point 4.3.2 terkait dengan adanya penemuan satu produk atau lebih produk atas nomor ID *membership* Penggugat dengan nomor order DA04724996 dan DA04819927 pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2 Agustus 2021 di toko ritel dengan nama seller Butik Aficha yang beralamat di Jl. Kol. Sugiono No. 41B, Tukang Kayu, Banyuwangi.
3. Bahwa atas email tersebut di atas Penggugat telah mengirimkan formulir deklarasi member yang pada intinya menerangkan bahwa Penggugat tidak melakukan pelanggaran Kode Etik Herbalife, termasuk mengirimkan bukti-bukti berupa daftar transaksi pada bulan Agustus 2021 dan Surat Pernyataan dari seluruh konsumen (non-member) yang menunjukkan bahwa pembelian produk hanya untuk konsumsi pribadi dan tidak pernah diperjualbelikan kembali kepada pihak lain.
4. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2022 Penggugat menerima email yang berisi surat dengan nomor referensi IDIS008682 dari *Member Business Practices and Compliance Herbalife Indonesia* yang pada intinya memberitahukan pembatalan *membership* dan dilakukan secara sepihak karena Penggugat dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Herbalife nomor 4.1.1 dilarang mendirikan usaha ritel; 4.3.2 penjualan produk ke non-member untuk dijual kembali; dan 4.3.3 modifikasi terhadap label dan material.
5. Bahwa pembatalan *membership* yang dilakukan oleh *Member Business Practices and Compliance Herbalife Indonesia* kepada Penggugat adalah tidak berdasar, sewenang-wenang dan mengabaikan prinsip-prinsip pembuktian serta nilai-nilai keadilan.
6. Bahwa untuk melakukan pembatalan *membership* terhadap Penggugat seharusnya dapat dibuktikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :
 - a. Terhadap Kode Etik Herbalife Nomor 4.1.1 Dilarang mendirikan usaha ritel :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah benar Penggugat yang memajang atau menjual produk-produk Herbalife di Butik Aficha ?
 - Apakah produk-produk Herbalife yang terdapat dipajang atau dijual di Butik Aficha dibeli dari Penggugat ?
 - b. Terhadap Kode Etik Herbalife Nomor 4.3.2 Penjualan produk ke Non-Member untuk dijual kembali :
 - Apakah benar Penggugat yang menjual atau menyediakan produk-produk Herbalife kepada Non-Member yang bermaksud untuk menjualnya kembali ?
 - c. Terhadap Kode Etik Nomor 4.3.3 Modifikasi terhadap Label dan Material :
 - Apakah benar Penggugat yang melakukan modifikasi terhadap kemasan produk dan literature Herbalife yang tentu saja akan membutuhkan biaya tambahan ?
7. Bahwa terhadap hal-hal tersebut di atas Member Business Practices and Compliance Herbalife Indonesia memiliki kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil yang mendasari pembatalan membership Penggugat sebagaimana asas hukum yang menyatakan "siapa yang mendalilkan dialah yang membuktikan (*actori in cumbit probation*)".
8. Bahwa Penggugat telah meminta kepada pihak Member Business Practices and Compliance Tergugat untuk dapat membuktikan temuannya tersebut yaitu dengan menunjukkan bukti produk milik Penggugat yang didapat di toko Butik Aficha sebagaimana didalilkan dalam email Tergugat, namun sampai dengan saat ini Tergugat tidak dapat menunjukkan bukti penemuannya tersebut.
9. Bahwa keputusan Member Business Practices and Compliance Herbalife Indonesia dalam membatalkan membership Penggugat yang dilakukan secara sepihak, subyektif, tidak berdasar dan sewenang-wenang telah menyimpang dari prinsip *Good Corporate Governance* yang pada pokoknya mengharuskan suatu perusahaan untuk dikelola dengan mengedepankan keterbukaan (*transparency*), nilai moral yang tinggi dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tentu saja **menimbulkan kerugian bagi Penggugat.**
10. Bahwa ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur sebagai berikut :

Halaman 3 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 385/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL



"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena salahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"

11. Bahwa tindakan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur di dalam Pasal 1365 KUHPdata. Adapun unsur-unsur yang dimaksud adalah sebagai berikut :

I. Setiap Perbuatan Melanggar Hukum

- Bahwa Keputusan Member Business Practices and Compliance Herbalife Indonesia dalam membatalkan membership Penggugat yang dilakukan secara sepihak, subyektif, tidak berdasar dan sewenang-wenang telah menyimpang dari prinsip *Good Corporate Governance* yang pada pokoknya mengharuskan suatu perusahaan untuk dikelola dengan mengedepankan keterbukaan (*transparency*), nilai moral yang tinggi dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. Membawa Kerugian Kepada Orang Lain

- Bahwa keputusan Member Business Practices and Compliance Herbalife Indonesia dalam membatalkan membership Penggugat mengakibatkan Penggugat tidak dapat menjalankan aktifitas sebagai member Herbalife Indonesai yang mendapatkan keuntungan Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tiap bulannya dengan perincian pendapatan setiap bulannya mendapatkan keuntungan sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan pendapatan royalty setiap bulannya mendapatkan keuntungan sekitar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- Bahwa dengan adanya pembatalan membership Penggugat oleh Member Business Practices and Compliance Herbalife Indonesia sejak bulan Juli 2022 sampai dengan Desember 2022, maka selama 6 (enam) bulan Penggugat tidak mendapatkan keuntungan tiap bulanannya dan selain itu Penggugat mengalami banyak kerugian diantaranya : tidak dapat menjalankan bisnis, tidak dapat mengikuti training/pelatihan, serta tidak dapat berkualifikasi liburan dan hak-hak sebagai membership.
- Bahwa oleh karena Member Business Practices and Compliance Herbalife Indonesia tidak dapat menunjukkan bukti-bukti pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Penggugat, maka Penggugat berinisiatif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumpulkan bukti-bukti dengan mendatangi secara langsung Toko Butik Aficha yang berada di Banyuwangi.

- Bahwa dengan demikian kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

- Keuntungan	Rp. 70.000.000,-/bulan	x 6 bulan	=
			Rp.420.000.000,-
- Transportasi dan akomodasi			= Rp. 10.000.000,-
(+)			
Total			=
			Rp.430.000.000,-

- Bahwa disamping itu dengan adanya pembatalan membership Penggugat oleh Member Business Practices and Compliance Herbalife Indonesia telah menimbulkan **kerugian immateriil** bagi Penggugat dikarenakan sejak adanya keputusan tersebut Penggugat merasa tersiksa, terintimidasi secara psikis, dan tercoreng nama baiknya. Bahwa kerugian immateriil yang dialami oleh Penggugat tersebut tidak dapat dinilai dengan uang, namun apabila harus dinilai dengan uang tidak kurang dari **Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).**

III. Mewajibkan Orang Yang Menimbulkan Kerugian Itu Karena Kesalahannya Untuk Menggantikan Kerugian tersebut

- Tergugat yang telah nyata-nyata melakukan perbuatan melanggar hukum tersebut telah menimbulkan kerugian materiil dan immateriil bagi Penggugat, maka Tergugat wajib mengganti kerugian tersebut kepada Penggugat.

12.Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka tindakan Tergugat dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian materiil dan immateriil bagi Penggugat.

13.Bahwa dengan demikian Penggugat berhak untuk meminta ganti kerugian materiil dan immateriil kepada Tergugat sejumlah Rp 2.430.000.000,- (dua milyar empat ratus tiga puluh juta rupiah) ;

14.Bahwa oleh karena keputusan pembatalan membership Penggugat oleh Member Business Practices and Compliance Herbalife Indonesia telah nyata-nyata dilakukan secara melanggar hukum, maka sudah sepatutnya keputusan pembatalan membership Penggugat tersebut menjadi **CACAT HUKUM** dan oleh karenanya haruslah dinyatakan **BATAL DEMI HUKUM.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon dengan segala kerendahan hati kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum
- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp.430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah)
- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)
- Menyatakan Surat Pembatalan Membership dari Member Business Practices and Compliance Herbalife Indonesia tanggal 13 Juni 2022 dengan Kode Referensi IDIS008682 batal demi hukum
- Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat

Atau :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya sebagaimana tersebut diatas, sedangkan untuk Tergugat hadir Kuasanya Agnesya Munita Narang, S.H., MITCLaw, Ray H.A. Sitanggang, S.H., Antonius Driwardana, S.H. para advokat dari kantor hukum Roosdiono & Partners, berkantor di The Energy, Lantai 32, SCBD Lot 11A, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 6 Juli 2017 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Agung Sutomo Thoba, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Juni 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 385/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL



Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam Gugatan *a quo*, kecuali hal-hal yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.

I. LATAR BELAKANG PERKARA

Untuk mempermudah Majelis Hakim yang Mulia untuk memahami fakta-fakta perkara *a quo*, berikut adalah kronologi sengketa perkara *a quo* sebagaimana akan Tergugat jelaskan di bawah ini:

1. Bahwa Tergugat merupakan perusahaan yang bergerak dalam perdagangan produk-produk kesehatan dengan model bisnis penjualan langsung (*direct selling*) yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2019 tentang Distribusi Barang Secara Langsung ("**Permendag 70/2019**");
2. Bahwa Penggugat merupakan anggota (*member*) jaringan pemasaran dari Tergugat sejak 24 September 2019 berdasarkan Perjanjian Membership Herbalife Nutrition tanggal 9 September 2019 ("**Perjanjian Keanggotaan**"), dimana Penggugat merupakan Penjual Langsung berdasarkan Pasal 1 angka 7 Permendag 70/2019 dengan nomor anggota D2616330;
3. Bahwa sebagai Penjual Langsung (anggota) dari Tergugat, Penggugat wajib untuk memahami dan tunduk pada Kode Etik dan Aturan Herbalife dalam melaksanakan kegiatan pemasaran produk-produk Tergugat dalam rangka kepatuhan atas Permendag 70/2019, dan kegiatan pembelian maupun penjualan langsung oleh Penggugat atas produk-produk Tergugat wajib untuk tunduk dengan program pemasaran yang telah diatur dalam Kode Etik dan Aturan Herbalife.
4. Lebih lanjut, dalam Bagian D angka 2 Perjanjian Keanggotaan, Penggugat telah menyepakati ketentuan dimana Penggugat akan mematuhi Kode Etik dan Aturan Herbalife dalam menjalankan aspek bisnis Tergugat.
5. Adapun berdasarkan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Permendag 70/2019, distribusi barang secara langsung hanya dapat dilakukan dengan menggunakan pendistribusian khusus melalui sistem Penjualan Langsung secara Satu Tingkat (*Single Level Marketing*) atau Multi Tingkat (*Multi Level Marketing*).



6. Bahwa sebagai bentuk kepatuhan Tergugat terhadap ketentuan Permendag 70/2019, riset perkembangan bisnis, serta kepatuhan anggota terhadap Kode Etik dan Aturan Herbalife, Tergugat secara acak dan berkala melakukan riset lapangan.
7. Bahwa dari riset lapangan tersebut, Tergugat menemukan terdapat 3 (tiga) produk Herbalife dengan kode batang (*barcode*) (i) 1029IDBF1186245, (ii) 0231IDBF8861949, (iii) 0232IDBF8573492 (**"Produk Tergugat"**) pada tanggal 15 Oktober 2021;
8. Bahwa Produk Tergugat tersebut ditemukan oleh Tergugat di toko bernama "Butik Aficha" yang beralamat di Jl. Kol. Sugiono No. 41B, Tukang Kayu, Banyuwangi, Jawa Timur, dengan kondisi kode batang (*barcode*) yang tercantum pada label produk telah dirusak.
9. Atas penemuan Produk Tergugat di tempat penjualan ritel tersebut, Tergugat melakukan penelusuran secara internal yang menemukan bahwa Produk Tergugat tersebut merupakan produk-produk yang dipesan oleh Penggugat pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2 Agustus 2021 (**"Pemesanan Produk"**).
10. Bahwa dalam temuan investigasi internal Tergugat atas Pemesanan Produk, Penggugat memesan Produk Tergugat dengan alamat pengiriman HMO Jl. Kertajaya Indah, Manyar Sabrangan, Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur, 60116. Namun, Penggugat **tidak menandatangani** tanda terima penerimaan barang nomor DA04819927, dan nomor DA04819927.
11. Sebagai tindak lanjut penemuan Produk Tergugat tersebut, Tergugat mencoba untuk menghubungi Penggugat melalui telepon pada 30 November 2021. Namun dikarenakan tidak ada respon, maka Tergugat mengirimkan surat elektronik pada tanggal 30 November 2021 (**"Surel 30 November 2021"**) yang menyatakan adanya penemuan Produk Tergugat dan meminta kepada Penggugat agar dapat:
- a. memberikan penjelasan rinci mengenai metode penjualan yang dilakukan Penggugat;
 - b. menunjukkan bukti pembayaran serta detil pembeli atas penjualan Penggugat periode Juni 2021 sampai dengan Agustus 2021
 - c. melampirkan nomor pemesanan dan/atau tanda terima; dan
 - d. memberikan bukti pembayaran pelanggan yang diterima oleh Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Tergugat kemudian mencoba menghubungi Penggugat kembali melalui telepon pada tanggal 2 Desember 2021. Namun, Penggugat kembali tidak menjawab panggilan telepon dari Tergugat.

13. Atas Surel 30 November 2021 tersebut, pada tanggal 8 Desember 2021 Penggugat mengirimkan tanggapan berupa (i) Surat Pernyataan Formulir Deklarasi Member tertanggal 8 Desember 2021 ("**Formulir Deklarasi**"), dan Lembar Pernyataan Pembeli atas nama Andreas, Lavenia, dan Susanto tertanggal 8 Desember 2021 ("**Pernyataan Pembeli**") melalui surat elektronik kepada Tergugat ("**Surel 8 Desember 2021**").

14. Bahwa Tergugat melakukan survei konsumen dengan wawancara melalui telepon kepada Andreas dan Susanto pada tanggal 20 Desember 2021 dan Lavenia pada 22 Desember 2021 ("**Pembeli**") untuk mendapatkan konfirmasi atas Pernyataan Pembeli. Sampai dengan saat ini, Susanto tidak berhasil dihubungi pada nomor kontak yang diberikan kepada Tergugat. Berdasarkan survei konsumen tersebut, Andreas dan Lavenia memberikan keterangan bahwa mereka tidak membeli Produk Tergugat dari Penggugat, dan tidak pernah menandatangani Pernyataan Pembeli.

15. Bahwa pada tanggal 12 April 2022, Tergugat kembali mengirimkan surat elektronik yang pada pokoknya meminta agar Penggugat mengirimkan *retail receipt* sebelum 15 April 2022 ("**Surel 12 April 2022**").

16. Bahwa kemudian Tergugat melakukan penilaian secara internal sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Kode Etik dan Aturan Herbalife terhadap dokumen-dokumen yang disampaikan oleh Penggugat. Pada tanggal 13 Juni 2022, Tergugat mengirimkan surat elektronik yang melampirkan surat dengan nomor referensi IDIS008682 tanggal 13 Juni 2022 yang pada pokoknya menyatakan bahwa keanggotaan Penggugat diputus. Adapun keputusan Tergugat tersebut diambil dikarenakan Penggugat melanggar Pasal 4.3.2 tentang Penjualan Produk ke Non-Member untuk dijual kembali dan Pasal 4.3.3. tentang Modifikasi terhadap label dan material.

17. Bahwa atas keputusan pembatalan keanggotaan Penggugat, Tergugat menghubungi Penggugat melalui surat elektronik pada tanggal 20 Januari 2023 untuk memberitahukan keputusan pembatalan keanggotaan Penggugat dan menginformasikan bahwa Penggugat dapat mengajukan upaya banding sesuai dengan prosedur Kode Etik dan Aturan Herbalife ("**Surel 20 Januari 2023**").

Halaman 9 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 385/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Bahwa Penggugat tidak memberikan tanggapan apapun atas Surel 20 Januari 2023, maka Tergugat menghubungi Penggugat melalui telepon pada tanggal 22 Februari 2023 untuk menyampaikan kembali bahwa Penggugat dapat mengajukan banding sesuai dengan prosedur Kode Etik dan Aturan Herbalife. Namun, Tergugat menyatakan tidak akan menempuh upaya banding secara internal.

II. DALAM EKSEPSI

19. Kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak atau tidak menerima Gugatan *a quo* (*niet ontvankelijke verklaard*/ N.O.), karena Gugatan Penggugat bertentangan dan tidak memenuhi syarat-syarat formalitas suatu gugatan yang telah diatur di dalam hukum acara perdata yang berlaku, yang dijelaskan lebih lanjut di bawah ini:

A. GUGATAN A QUO TIDAK JELAS (*Obscuur Libel Exeptie*)

20. Kejelasan suatu gugatan adalah syarat formil suatu gugatan, oleh karena itu suatu gugatan dianggap kabur (*Obscuur*) apabila:

- 1) gugatan tidak memiliki dasar hukum atau dasar hukum gugatan tidak jelas;
- 2) objek gugatan tidak jelas (*rechtsgrond*);
- 3) *petitum* yang tidak jelas; atau
- 4) adanya kontradiksi antara *posita* dan *petitum*.

21. Dalam perkara *a quo*, Penggugat tidak mampu untuk mendalilkan fakta hukum yang menjadi dasar hak Penggugat pada *posita* Gugatan. Penggugat justru mendalilkan pertanyaan-pertanyaan sebagai dasar Gugatan sebagaimana ditulis dalam *posita* nomor 6 Gugatan.

22. Suatu gugatan harus memiliki dasar hukum di dalam *posita*-nya (*fundamentum petendi*) untuk meminta tuntutan atau dasar hukumnya harus jelas dalam menjelaskan hubungan antara hukum dan peristiwa untuk meminta tuntutan. Hal ini sesuai dengan persyaratan mengenai isi gugatan yang diatur oleh Hukum Acara Perdata di dalam Pasal 8 (3) *Reglement Op de Burgerlijke Rechts Vordering* ("**RV**"). Apabila suatu gugatan tidak memiliki dasar hukum atau dasar hukumnya tidak jelas, makanya gugatan tersebut cacat dan kabur, sehingga harus tidak diterima.

23. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 616 K/Sip/1973 tanggal 5 juni 1973 menyatakan dengan tegas bahwa:

"Karena Penggugat tidak memberikan dasar dan alasan daripada gugatannya itu, ialah ia tidak menjelaskan berapa hasil



sawah-sawah tersebut sehingga ia menuntut hasil sebanyak 10 gunca setahun, gugatan harus ditolak"

24. Bahwa Penggugat dalam menyusun Gugatan, wajib mematuhi ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) ("**KUHPerdata**") dan Pasal 163 *Herzien Inlandsch Reglement* ("**HIR**") yang menyatakan:

Pasal 1865 KUHPerdata

*"Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, **wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu.**"*

Pasal 163 HIR

*"Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu **harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.**"*

[cetak tebal oleh Tergugat sebagai penegasan]

25. Prof M. Yahya Harahap, S.H., di dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*" hal. 57 menyatakan bahwa:

*"Posita atau dalil gugatan merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara. Pemeriksaan dan penyelesaian tidak boleh menyimpang dari dalil gugatan. Juga sekaligus **memikul beban wajib bukti kepada penggugat untuk membuktikan dalil gugatan sesuai yang digariskan Pasal 1865 KUH Perdata dan pasal 163 HIR, yang menegaskan, setiap orang yang medalilkan sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya maupun membantah hak orang lain, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut.**"*

[cetak tebal oleh Tergugat sebagai penegasan]

26. Bahwa Penggugat dalam Gugatan khususnya posita nomor 6, sama sekali tidak mengindahkan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdata dan 163 HIR dan salah mengartikan asas "*actori incumbit probatio, actori onus probandi*", sebagaimana dapat Tergugat kutip:

"Bahwa untuk melakukan pembatalan membership terhadap Penggugat seharusnya dapat dibuktikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:



- a. Terhadap Kode Etik Herbalife Nomor 4.1.1 Dilarang mendirikan usaha ritel
 - Apakah benar Penggugat yang memajang atau menjual produk-produk Herbalife di Butik Aficha?
 - Apakah produk-produk Herbalife yang terdapat dipajang atau dijual di Butik Aficha dibeli dari Penggugat?
- b. Terhadap Kode Etik Herbalife Nomor 4.3.2 Penjualan produk ke Non-member untuk dijual kembali:
 - Apakah benar Penggugat yang menjual atau menyediakan produk-produk Herbalife kepada Non-member yang bermaksud untuk menjualnya kembali?
- c. Terhadap Kode Etik Herbalife Nomor 4.3.3 Modifikasi terhadap label dan material
 - Apakah benar Penggugat yang melakukan modifikasi terhadap kemasan produk dan literatur Herbalife yang tentu saja akan membutuhkan biaya tambahan?"

27. Bahwa telah jelas berdasarkan Pasal 1865 KUHPdata, dan 163 HIR, Penggugat secara hukum wajib menjelaskan baik perbuatan maupun fakta hukum yang menunjukkan bahwa Penggugat tidak melakukan pelanggaran Kode Etik dan Aturan Herbalife.

28. Dalam penyusunan gugatan, seharusnya Penggugat menjabarkan secara mendetil seluruh fakta-fakta hukum yang menjadi dasar Gugatan. Namun, dalam Gugatan *a quo*, Penggugat justru meminta kepada Tergugat **untuk membuktikan dalil-dalilnya dengan kalimat-kalimat tanya yang didalilkan pada posita nomor 6 Gugatan.**

29. Lebih lanjut, pada *posita* nomor 5 Gugatan, Penggugat telah mendalilkan secara sepihak menuduh Tergugat melakukan perbuatan sepihak yang merugikan Penggugat **tanpa ada dasar hukum maupun fakta yang mendasari Gugatan. Seharusnya dalam Gugatan perkara *a quo*, Penggugat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan dalam *posita* nomor 6 Gugatan dengan fakta-fakta hukum untuk membuktikan hak-haknya.**

30. Penggugat harus membuktikan bahwa perbuatan yang didalilkan di Gugatannya melanggar suatu hukum atau aturan tertentu. Penggugat tidak bisa hanya menyimpulkan bahwa perbuatan Tergugat adalah PMH tanpa



membuktikan dan menjelaskan aturan hukum yang mana yang telah dilanggar oleh Tergugat.

31. Di dalam Gugatan *a quo*, Penggugat telah bertindak sewenang-wenang langsung menuduh Tergugat tanpa memberikan pembuktian dan penjelasan dan langsung menyimpulkan tanpa ada analisis, penerapan hukum dan bukti. Secara keseluruhan dalil-dalil PMH Penggugat **tidak jelas dan tidak ada dasar** hukum yang dapat menimbulkan hak atau dasar untuk menuntut ganti rugi kepada Tergugat.

32. Bahwa dalam Gugatan Penggugat juga terdapat **kontradiksi antara posita dan petitum** yang menyebabkan Gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas dengan *petitum* sebagai berikut:

- " - Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum
- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta Rupiah)
- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)
- Menyatakan Surat Pembatalan Membership dari Member Business Practices and Compliance Herbalife Indonesia tanggal 13 Juni 2022 dengan Kode Referensi IDIS008682 batal demi hukum
- Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat"

33. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 720 K/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1999 menyatakan dengan tegas bahwa:

"Petitum suatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh positem/ dalil-dalil gugatannya yang diuraikan secara jelas, sehingga akan nampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan petitumnya. Bilamana hubungan antara positem dengan petitum, tidak ada atau tidak jelas, maka menjadikan gugatan tersebut adalah kabur sehingga menurut hukum Acara Perdata, gugatan yang berkwalitas demikian itu, harus dinyatakan "tidak dapat diterima".

[cetak tebal oleh Tergugat sebagai penegasan]

34. Posita dan *petitum* di dalam Gugatan *a quo* bertentangan satu sama lain yang terlihat dari posita nomor 6 Gugatan *a quo*, yang menyatakan sebagai berikut:



"Bahwa untuk melakukan pembatalan membership terhadap Penggugat seharusnya dapat dibuktikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. Terhadap Kode Etik Herbalife Nomor 4.1.1 Dilarang mendirikan usaha ritel
 - Apakah benar Penggugat yang memajang atau menjual produk-produk Herbalife di Butik Aficha?
 - Apakah produk-produk Herbalife yang terdapat dipajang atau dijual di Butik Aficha dibeli dari Penggugat?
- b. Terhadap Kode Etik Herbalife Nomor 4.3.2 Penjualan produk ke Non-member untuk dijual kembali:
 - Apakah benar Penggugat yang menjual atau menyediakan produk-produk Herbalife kepada Non-member yang bermaksud untuk menjualnya kembali?
- c. Terhadap Kode Etik Herbalife Nomor 4.3.3 Modifikasi terhadap label dan material
 - Apakah benar Penggugat yang melakukan modifikasi terhadap kemasan produk dan literatur Herbalife yang tentu saja akan membutuhkan biaya tambahan?"

35. Sebagaimana telah Tergugat dalilkan dalam *posita* nomor 20 sampai dengan 29 Jawaban di atas, Penggugat tidak mampu untuk menjelaskan fakta-fakta hukum yang diperlukan untuk menjadi dasar hak Penggugat kepada Tergugat.

36. Bahwa *petitum* Penggugat yang menuntut untuk kembali menjadi anggota/member Herbalife/Tergugat dan bahkan mendalilkan bahwa kehilangan keuntungan ketika tidak menjadi anggota/member Herbalife menjadi kontradiktif dan sama sekali tidak memiliki hubungan yang berkaitan dengan *posita* Penggugat yang tidak mampu memberikan dasar dan alasan yang jelas bagi Tergugat untuk mengaktifkan Penggugat menjadi anggota.

37. Jelas telah terbukti bahwa dalil Penggugat tidak konsisten dan saling kontradiksi antara dalil di dalam *posita* dan permintaan yang di *petitum* Gugatan *a quo*, sehingga harus dikualifikasikan sebagai gugatan yang **TIDAK JELAS/KABUR** (*obscur*).

B. GUGATAN A QUO KURANG PIHAK (*Plurium Litis Consortium*)

38. Bahwa dalam penyusunan sebuah gugatan, Penggugat seharusnya memperhatikan pihak-pihak yang ditarik menjadi Tergugat dalam perkara a



quo. Dalam Gugatan *a quo*, Penggugat sama sekali tidak menarik Pembeli sebagai Tergugat dalam Gugatan *a quo*.

39. Bahwa terdapat beberapa yurisprudensi mengenai kelengkapan pihak yang seharusnya ditarik dalam sebuah gugatan sebagaimana dapat Tergugat kutip sebagai berikut:

a. “Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, dengan jelas menyebutkan:

“Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena terdapat kesalahan formil mengenai pihak yang harus digugat, tetapi tidak digugat, sehingga Gugatannya tidak sempurna/tidak lengkap...”

b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1125 K/Pdt/1984 tanggal 18 September 1985, dengan jelas menyebutkan:

*“Judex factie salah menerapkan tata tertib beracara, semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Para Tergugat, harus ikut digugat sebagai Tergugat. **Alasannya dalam kasus ini, Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal usul tanah sengketa** serta dasar hukum Oji menghibahkan kepada Tergugat I”*

c. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2872 K/Pdt/1998, tanggal 29 Desember 1998, dengan jelas menyebutkan:

“Pihak ketiga yang erat kaitannya dengan Gugatan seharusnya ditarik masuk sebagai salah satu pihak dalam Gugatan tersebut. Bila hal ini tidak dilakukan, maka Gugatan tersebut mengandung cacat hukum Plurium Litis Consorsium.”

[cetak tebal oleh Tergugat sebagai penegasan]

40. Bahwa ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H. masih dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, 2017, halaman 117 menjelaskan:

“Memerhatikan penjelasan di atas, penarikan pihak ketiga sebagai tergugat tidak lagi dijadikan sebagai prinsip umum secara ketat, tetapi mengarah kepada pelenturan yang bercorak kasuistik”

41. Lebih lanjut, ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H. masih dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, 2017, pada hal. 503, sebagaimana dapat Tergugat kutip sebagai berikut:



“Exceptio plurium litis consortium

Alasan pengajuan eksepsi ini, yaitu apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap. Atau orang yang bertindak sebagai penggugat tidak lengkap. Masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai penggugat atau tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Sebagai contoh, Putusan MA No. 621 K/Sip/1975. Ternyata sebagian obyek harta perkara, tidak dikuasai tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga. Dengan demikian, oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat plurium litis consortium.”

42. Bahwa dalam Gugatan *a quo*, posita nomor 3, Penggugat mendalilkan telah menyerahkan surat pernyataan dari seluruh konsumen (non-member) sebagaimana dapat Tergugat kutip:

“Bahwa atas email tersebut di atas Penggugat telah mengirimkan formulir deklarasi member yang pada intinya menerangkan bahwa Penggugat tidak melakukan pelanggaran Kode Etik Herbalife, termasuk mengirimkan bukti-bukti berupa daftar transaksi pada bulan Agustus 2021 dan Surat Pernyataan dari seluruh konsumen (non-member) yang menunjukkan bahwa pembelian produk hanya untuk konsumsi pribadi dan tidak pernah diperjualbelikan kembali kepada pihak lain”

43. Bahwa posita nomor 3 Gugatan tersebut telah jelas menyebutkan adanya pihak lain (*in casu* Pembeli) yang seharusnya juga ditarik sebagai pihak dalam Gugatan. *Quod non* (apabila benar) Penggugat tidak melakukan pelanggaran atas Kode Etik dan Aturan Herbalife, maka secara kasuistik, Penggugat dapat mendalilkan bahwa Pembeli merupakan pihak-pihak yang melakukan pelanggaran tersebut sehingga menimbulkan kerugian kepada Penggugat.

44. Namun, dalam Gugatan *a quo*, Penggugat sama sekali tidak menarik Pembeli sebagai pihak, walaupun Pembeli sebagai pihak yang membeli Produk Tergugat dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian Penggugat secara kasuistik.

C. EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS

45. Bahwa Penggugat dalam Gugatan *a quo* menyatakan dalil-dalil terkait kerugian atas keputusan pembatalan keanggotaan yang diambil oleh Tergugat. Namun, Penggugat mencoba mengesampingkan perbuatan cidera janji/wanprestasi terhadap Perjanjian Keanggotaan yang secara nyata dilakukan oleh Penggugat;



46. Bahwa ahli hukum Yahya Harahap, S.H., dalam buku “Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan” Edisi Kedua, Sinar Grafika 2019, memberikan penjelasan lebih lanjut terkait *exceptio non adimpleti contractus* pada halaman 461 menjelaskan bahwa seseorang tidak berhak menggugat apabila dia sendiri tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dalam perjanjian, sebagaimana dapat Tergugat kutip:

“Exceptio non adimpleti contractus

Eksepsi ini dapat diajukan dan diterapkan dalam perjanjian timbal balik. Masing-masing dibebani kewajiban (obligation) untuk memenuhi prestasi secara timbal balik. Pada perjanjian seperti itu, seseorang tidak berhak menggugat; apabila dia sendiri tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dalam perjanjian.”

47. Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah terbukti melakukan pelanggaran atas Perjanjian Keanggotaan dan Kode Etik dan Aturan Herbalife yang menjadi dasar atau sebab Tergugat mengeluarkan keputusan untuk membatalkan keanggotaan Penggugat. Dengan kata lain, Penggugat tidak berhak untuk mengajukan Gugatan *a quo* karena Penggugat sendiri telah melakukan cidera janji atas Perjanjian Keanggotaan dan Kode Etik dan Aturan Herbalife terlebih dahulu.

48. Berdasarkan seluruh dasar hukum dan dalil di atas, Kami mohon agar Majelis Hakim yang Terhormat menyatakan Gugatan *a quo* **TIDAK DAPAT DITERIMA** (*niet ontvankelijke verklaard/ N.O.*).

III. DALAM POKOK PERKARA (verwer ten principale)

A. TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM SEHINGGA GUGATAN PENGGUGAT HARUS DITOLAK

49. Kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak Gugatan Penggugat karena Tergugat telah mengambil keputusan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di dalam perkara *a quo*.

50. Suatu tindakan atau perbuatan dapat dikategorikan sebagai PMH sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdata, apabila memenuhi seluruh unsur di bawah ini:

1. Adanya perbuatan;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
3. Ada kesalahan;
4. Ada kerugian dan;



5. Terdapat hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian.

Unsur-unsur PMH di atas bersifat kumulatif sehingga Penggugat wajib membuktikan terpenuhinya setiap dan semua unsur PMH di dalam Gugatannya. Apabila salah satu unsur PMH tidak terpenuhi, maka tuduhan/dalil mengenai adanya PMH menjadi tidak terbukti.

51. Dalam Gugatannya, Penggugat sama sekali tidak dapat membuktikan satu per satu unsur PMH telah terpenuhi karena **memang tidak ada PMH yang dilakukan oleh Tergugat**. Sebaliknya, **Penggugat telah melakukan PMH** karena telah melanggar Kode Etik dan Aturan Herbalife di bawah ini:

- **Pasal 4.1.1 Dilarang mendirikan usaha ritel;**
- **Pasal 4.3.2 Penjualan produk ke Non-Member untuk dijual kembali;**
- **Pasal 4.3.3 Modifikasi terhadap label dan material;**

52. Harap diperhatikan bahwa Tergugat menemukan 3 (tiga) pelanggaran Pasal 4.1.1 tentang larangan mendirikan usaha ritel, Pasal 4.3.2 Penjualan Produk kepada Non-member untuk dijual kembali dan Pasal 4.3.3 Modifikasi terhadap label dan material. Pelanggaran-pelanggaran tersebut adalah pelanggaran serius yang menimbulkan akibat pemutusan keanggotaan Herbalife.

53. Pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat dikategorikan pelanggaran yang sangat serius karena:

- Pelanggaran Penggugat merugikan anggota-anggota Herbalife lainnya yang berbisnis dengan cara jujur sesuai dengan Kode Etik Aturan Herbalife dan hukum yang berlaku; dan
- Penggugat juga melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Permendag 70/2019 yang mensyaratkan anggota perusahaan yang bergerak di bidang sistem penjualan langsung untuk taat pada kode etik dan peraturan perusahaan dan harus menjual produk secara langsung kepada konsumen, dan bukan menjual ke pasar.

Oleh karena itu, sebagai anggota Herbalife, **Penggugat seharusnya menjual produk Herbalife dan melakukan usaha secara jujur** dan sesuai dengan aturan hukum, karena konsekuensi dari pelanggaran serius tersebut adalah pembatalan keanggotaan/membership Penggugat di Herbalife.



54. Apabila Tergugat membiarkan atau tidak memberikan sanksi apapun kepada Penggugat atas pelanggaran, maka Tergugat akan melanggar Pasal 13 huruf c Permendag 70/2019 sebagaimana dapat Tergugat kutip:

"Memastikan kegiatan yang dilakukan oleh Penjual Langsung sesuai dengan Program Pemasaran (Marketing Plan) dan kode etik."

55. Bahkan Tergugat dapat menerima sanksi administratif dari Pemerintah apabila membiarkan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Permendag 70/2019 sebagaimana dapat Tergugat kutip:

"Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 21, Pasal 22 ayat (1), Pasal 23, dan Pasal 24 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. *Peringatan tertulis oleh Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi; atau*
- b. *Pencabutan SIUP"*

56. Penggugat sebagai anggota Herbalife sejak 9 September 2019 seharusnya mengetahui bahwa pelanggaran-pelanggaran aturan yang disebutkan di atas dapat memberikan konsekuensi pembatalan keanggotaan Herbalife. Bahkan, Tergugat sudah sering mengingatkan melalui media nasional, pribadi, pelatihan dan cara lainnya kepada seluruh anggota (Penjual Langsung) Herbalife, termasuk Penggugat untuk tidak melanggar Kode Etik dan Aturan Herbalife. Hal ini karena pelanggaran kategori serius dapat langsung mengakibatkan pembatalan keanggotaan Herbalife.

57. Tergugat juga sudah memberikan peringatan dan kesempatan kepada Penggugat untuk membela diri melalui Surel 30 November 2021 dan Surel 12 April 2022, namun faktanya dari dokumen-dokumen yang diberikan oleh Penggugat, Penggugat terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Aturan Herbalife.

58. Tergugat juga telah melakukan investigasi atas pelanggaran Penggugat sesuai dengan Kode Etik dan Aturan Herbalife dan **memiliki seluruh bukti yang cukup** atas pelanggaran Penggugat, sehingga memutuskan untuk membatalkan keanggotaan Herbalife Penggugat. Tergugat tidak mungkin memutuskan keanggotaan Penggugat apabila tidak ada bukti bahwa Penggugat melanggar aturan-aturan di atas.

59. Untuk membuktikan bahwa Tergugat tidak melakukan PMH, maka Tergugat akan menjabarkan dan menerapkan unsur-unsur PMH di atas di dalam perkara *a quo* bahwa seluruh unsur PMH **TIDAK TERPENUHI**.



1) Tergugat tidak melakukan perbuatan yang didalilkan oleh Penggugat di Gugatan a quo

60. Di dalam Gugatan-nya, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat melakukan pembatalan keanggotaan yang tidak berdasar dan sewenang-wenang sebagaimana telah didalilkan dalam posita nomor 5 Gugatan Penggugat sebagai berikut:

"Bahwa pembatalan membership yang dilakukan oleh Member Business Practices and Compliance Herbalife Indonesia kepada Penggugat adalah tidak berdasar, sewenang-wenang dan mengabaikan prinsip-prinsip pembuktian serta nilai-nilai keadilan."

61. Faktanya, Tergugat telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan bahwasanya Penggugat tidak melakukan pelanggaran Kode Etik dan Aturan Herbalife melalui Surel 30 November 2021 dan Surel 12 April 2022.

62. Sebagaimana telah Tergugat sampaikan dalam posita nomor 8 sampai 12, Tergugat telah melakukan tindakan untuk mendukung investigasi secara internal dengan meminta bukti-bukti yang diperlukan.

63. Mohon perhatian dari Majelis Hakim yang Mulia, bahwa Tergugat telah mencoba untuk menghubungi Penggugat melalui telepon pada tanggal 30 November 2021 dan 2 Desember 2021 untuk meminta keterangan dari Penggugat terkait adanya pelanggaran atas Kode Etik dan Aturan Herbalife. Namun, Penggugat tidak pernah menjawab panggilan telepon, dan WhatsApp dari Tergugat. Bahkan, Tergugat telah menginformasikan adanya upaya banding atas keputusan pembatalan keanggotaan Penggugat yang ditolak oleh Penggugat.

64. Lebih lanjut, Tergugat juga telah melakukan konfirmasi ulang (survei konsumen) melalui telepon kepada para Pembeli untuk mendapatkan konfirmasi atas Pernyataan Pembeli yang disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat melalui Surel 8 Desember 2021.

65. Bahwa Tergugat telah memberikan waktu dari tanggal 30 November 2021 sampai dengan 9 Desember 2021 kepada Penggugat untuk dapat membuktikan bahwa Penggugat tidak melakukan pelanggaran. Namun Penggugat justru memberikan Pernyataan Pembeli yang isinya sama sekali tidak benar. Sehingga menjadi sangat pantas dan wajar apabila Tergugat melakukan konfirmasi ulang kepada Pembeli terkait isi dokumen Pernyataan Pembeli yang diberikan Penggugat. Ternyata, pernyataan dalam Pernyataan



Pembeli tersebut tidak sesuai dengan fakta yang didapatkan langsung oleh Tergugat dari para Pembeli.

66. Mohon menjadi perhatian Majelis Hakim yang Mulia, sebagaimana Tergugat sampaikan dalam Jawaban nomor 14 di atas, Tergugat menemukan fakta dari para Pembeli bahwa para Pembeli tidak pernah membuat, menandatangani, dan mengirimkan Pernyataan Pembeli yang disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat.

67. Bahkan, Tergugat berdasarkan informasi dari Pembeli menemukan fakta bahwa para Pembeli tidak mengenal Penggugat dan tidak pernah membeli Produk Tergugat secara langsung dari Penggugat.

68. Berdasarkan penjelasan di atas, telah terbukti bahwa Tergugat telah memberikan kesempatan kepada Tergugat dan tidak bertindak semena-mena dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak telah mengambil keputusan dengan semena-mena adalah **TIDAK BENAR**. Dengan demikian terbukti bahwa unsur pertama **TIDAK TERPENUHI**.

2) Tergugat Tidak Melakukan PMH

69. Untuk memenuhi unsur ini, Penggugat harus membuktikan perbuatan-perbuatan Tergugat adalah perbuatan yang melanggar hukum. Namun di dalam Gugatan, Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas bagaimana perbuatan-perbuatan Tergugat dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum dan dasar hukum yang dijadikan sebagai dasar dalil PMH dan penerapan dasar hukum tersebut terhadap perbuatan Tergugat. Penggugat dalam dalilnya hanya mengeneralisirkan bahwa adanya pelanggaran, namun tidak membuktikannya. Padahal pencantuman dasar hukum tersebut harus untuk memenuhi ketentuan Pasal 1865 KUHPdata dan 163 HIR.

70. Dalam perkara *a quo*, perbuatan-perbuatan Tergugat yang dalilkan oleh Penggugat melanggar hukum adalah **TIDAK BENAR dan Tergugat tidak melakukan PMH**, hal ini dibuktikan berdasarkan alasan-alasan berikut ini:

a) Tergugat telah memiliki kode etik yang isinya sesuai dengan Permendag 70/2019 dan telah diverifikasi oleh Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI)

71. Sesuai dengan Pasal 5 Permendag 70/2019, perusahaan yang bergerak dalam bidang distribusi langsung wajib memiliki kode etik dalam pemasaran barang. Sebagaimana dapat Tergugat kutip:



"Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi kriteria:

- a. Memiliki Hak Distribusi Eksklusif terhadap Barang yang akan didistribusikan melalui penjualan secara langsung;*
- b. Memiliki Program Pemasaran (Marketing Plan)*
- c. Memiliki kode etik;*
- d. Melakukan perekrutan Penjual Langsung melalui sistem jaringan; dan*
- e. Melakukan penjualan Barang secara langsung kepada Konsumen melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan oleh Penjual Langsung."*

[cetak tebal oleh Tergugat sebagai penegasan]

72. Kemudian Pasal 9 ayat (2) Permendag 70/2019 mengatur hal-hal yang wajib diatur dalam kode etik sebagaimana dapat Tergugat kutip:

"Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat ketentuan paling sedikit:

- a. Persyaratan menjadi Penjual Langsung;*
- b. Prosedur pendaftaran Penjual Langsung;*
- c. Prosedur pembatalan pendaftaran keanggotaan;*
- d. Masa berlaku keanggotaan Penjual Langsung;*
- e. Prosedur pendaftaran ulang keanggotaan;*
- f. Prosedur pemutusan keanggotaan;*
- g. Prosedur pengalihan keanggotaan;*
- h. Hak dan kewajiban Perusahaan;*
- i. Hak dan kewajiban Penjual Langsung;*
- j. Program pembinaan, bantuan pelatihan, dan atau fasilitas yang diberikan Perusahaan kepada Penjual Langsung;*
- k. Jaminan pembelian kembali dan prosedurnya;*
- l. Ganti rugi atas Barang yang tidak sesuai dengan kualitas dan jenis yang diperjanjikan dan prosedurnya;*
- m. Larangan bagi Penjual Langsung;*
- n. Sanksi; dan*
- o. Prosedur penyelesaian perselisihan"*

73. Bahwa Tergugat telah memiliki Kode Etik dan Aturan Herbalife yang isinya telah sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Permendag 70/2019 dan telah diverifikasi oleh Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia pada 7 Februari 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. Sehingga, Kode Etik dan Aturan Herbalife yang berlaku antara Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Permendag 70/2019, telah mendapatkan verifikasi dari Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia, dan sah berlaku terhadap seluruh anggota Tergugat.

b) Penggugat terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Aturan Herbalife, dan Tergugat telah melaksanakan prosedur penilaian secara internal sesuai dengan Kode Etik dan Aturan Herbalife

75. Bahwa dengan berlakunya Kode Etik dan Aturan Herbalife, seharusnya Penggugat mengetahui dan memahami seluruh hak, kewajiban, larangan, dan sanksi yang dapat dikenakan kepada Penggugat apabila terjadi pelanggaran atas Kode Etik dan Aturan Herbalife.

76. Mohon menjadi perhatian Majelis Hakim yang Mulia, pelanggaran Kode Etik dan Aturan Herbalife yang dilakukan oleh Penggugat, akan Tergugat kutip sebagai berikut:

- **Pasal 4.1.1 Dilarang mendirikan usaha ritel;**

Seorang Member tidak boleh memajang atau menjual produk-produk, literatur, atau perangkat promosi Herbalife di tempat penjualan ritel. Usaha ritel adalah toko atau lokasi tetap lainnya dimana orang-orang yang lewat menjadi tertarik atau orang-orang akan datang untuk membeli produk karena penggunaan iklan, penanda, tampilan dan lain sebagainya.

Sebagai contoh, pasar (baik yang terbuka atau tertutup), apotik, kios, gerai (sementara ataupun tetap), tempat saling bertukar barang, atau pasar loak, ataupun tempat-tempat lain yang menurut Herbalife, berdasarkan kebijakan penuh dan mutlak yang dimilikinya, dianggap tidak konsisten dengan sistem penjualan langsung.

- **Pasal 4.3.2 Penjualan produk ke Non-Member untuk dijual kembali;**

Tidak seorang Member pun yang diizinkan menjual atau menyediakan produk-produk Herbalife Nutrition kepada non-Member yang bermaksud untuk menjualnya kembali.

- **Pasal 4.3.3 Modifikasi terhadap label dan material**

Seorang Member dilarang untuk menghapus, menambahkan, memodifikasi atau mengubah label, literatur, materi-materi lain, ataupun kemasan produk dan literatur Herbalife Nutrition, termasuk HMP.

Halaman 23 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 385/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL



77. Bahwa Tergugat dapat membuktikan bahwa Penggugat telah melakukan pelanggaran-pelanggaran atas Kode Etik dan Aturan Herbalife dengan fakta-fakta sebagai berikut:

- **Pasal 4.1.1 Dilarang mendirikan usaha ritel;**

Produk Tergugat yang merupakan pesanan Penggugat ditemukan di Butik Aficha beralamat di Jl. Kol. Sugiono No. 41B, Tukang Kayu, Banyuwangi, Jawa Timur.

- **Pasal 4.3.2 Penjualan produk ke Non-Member untuk dijual kembali;**

Bahwa dengan ditemukannya Produk Tergugat di Butik Aficha, Penggugat tidak bertanggungjawab untuk memastikan bahwa Produk Tergugat yang dipesan oleh Penggugat tidak akan dijual kembali oleh non-member (Pembeli).

- **Pasal 4.3.3 Modifikasi terhadap label dan material**

Bahwa Produk Tergugat yang ditemukan di Butik Aficha, yang merupakan Pemesanan Produk oleh Penggugat, terlihat sudah dilakukan modifikasi pada sebagian dari label yang menempel pada Produk Tergugat.

78. Bahwa Tergugat dalam melakukan penanganan pelanggaran telah sesuai dengan Pasal 10.1.1 Kode Etik dan Aturan Herbalife dengan tahap-tahap yang dapat Tergugat kutip sebagai berikut:

"10.1.1 Tahap Pemeriksaan

Jika Herbalife Nutrition menetapkan, sesuai dengan kebijaksanaan penuh dan mutlak yang dimilikinya, ada cukup informasi yang mendukung dugaan yang disampaikan, representatif Herbalife akan menghubungi Member yang merupakan pelaku dugaan pelanggaran untuk memberi kesempatan bagi Member yang bersangkutan untuk memberikan tanggapan.

Secara umum, pemeriksaan akan dilakukan dengan cara berikut:

Tahap 1: Menyelidiki fakta-fakta yang ada berdasarkan informasi yang tersedia;

Tahap 2: Meminta keterangan dari Member yang bersangkutan melalui surat, email, faksimile atau pos atau cara-cara lain yang diperbolehkan secara hukum ke alamat yang disediakan oleh Member. Proses ini bisa berulang-ulang sampai Herbalife Nutrition



mendapatkan semua informasi yang mungkin bisa diperoleh dalam kondisi tersebut.

Tahap 3: Penilaian dan penentuan hasil temuan.

Tahap 4: Kesimpulan (jika kesimpulannya adalah pem berhentian Membership, kesimpulan tersebut akan ditinjau ulang oleh Departemen Hukum/Legal Herbalife Nutrition untuk disetujui sebelum ditetapkan)."

79. Bahwa sebagaimana telah Tergugat sampaikan dalam Jawaban nomor 8-12, Tergugat telah melakukan tahapan-tahapan penanganan pelanggaran, dan memiliki bukti dan dapat menunjukkan bukti tersebut bahwa Penggugat yang telah melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Aturan, sehingga Penggugat menerima sanksi pemutusan keanggotaan Herbalife Tergugat.

80. Pada Gugatan *a quo*, Penggugat telah bertindak sewenang-wenang langsung menuduh Tergugat tanpa memberikan pembuktian dan penjelasan dan langsung menyimpulkan tanpa ada analisis, penerapan hukum dan bukti. Secara keseluruhan dalil-dalil PMH Penggugat tidak jelas dan tidak ada dasar hukum yang dapat menimbulkan hak atau dasar untuk menuntut ganti rugi kepada Tergugat. Hal ini karena, perbuatan Tergugat terhadap Penggugat sama sekali tidak melanggar hukum apapun dan bukan merupakan PMH.

81. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat telah melakukan tahapan penanganan pelanggaran sesuai dengan Kode Etik dan Aturan Herbalife dan memiliki bukti bahwa Penggugat telah melanggar Kode Etik dan Aturan Herbalife.

c) Sanksi yang dikenakan oleh Tergugat telah sesuai dengan Kode Etik dan Aturan Herbalife yang berlaku.

82. Bahwa salah satu sanksi yang dikenakan oleh Tergugat kepada Penggugat telah tercantum dengan jelas dalam Pasal 10.1.2 Kode Etik dan Aturan Herbalife. Terhadap pelanggaran atas Kode Etik dan Aturan Herbalife yang dapat mengakibatkan masalah hukum atau pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang membahayakan Tergugat dan/atau bisnis anggota Herbalife yang lain akan dikenakan sanksi yang sangat berat, sebagaimana dapat Tergugat kutip:

"10.1.2 Sanksi-sanksi

Pelanggaran terhadap Peraturan dapat mengakibatkan adanya masalah hukum atau peraturan perundangan untuk Herbalife dan membahayakan bisnis seluruh Member. Untuk itu, sanksi yang



diberikan mungkin sangat berat. Herbalife memiliki kebijakan penuh dan mutlak untuk menentukan sanksi yang sesuai berdasarkan jenis dari pelanggaran dan akibat yang ditimbulkan atau dapat ditimbulkan, termasuk:

- ...
- **Pemberhentian Membership**

[cetak tebal oleh Tergugat sebagai penegasan]

83. Bahwa pelanggaran yang dilakukan Penggugat merupakan pelanggaran yang dapat membahayakan usaha Tergugat, dan bisnis anggota Herbalife yang lainnya. Pelanggaran tersebut dapat menyebabkan Tergugat melanggar ketentuan Permendag 70/2019 dengan ancaman sanksi administratif sesuai Pasal 31 Permendag 70/2019 sebagaimana telah Tergugat jelaskan dalam nomor 55 Jawaban ini.

84. Berdasarkan penjelasan di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk tidak mempertimbangkan dan menolak dalil-dalil tidak jelas di dalam Gugatan *a quo* karena Penggugat menuduh dan menuntut Tergugat tanpa didasari dasar hukum yang jelas. Dengan demikian terbukti bahwa unsur kedua ini **TIDAK TERPENUHI**.

3) Tergugat tidak melakukan Kesalahan apapun

85. Untuk memenuhi unsur ini Penggugat harus membuktikan ada kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat, namun faktanya Penggugat bahkan di dalam Gugatan *a quo* sama sekali tidak mendalilkan mengenai unsur kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat.

86. Lebih lanjut, Tergugat tidak melakukan kesalahan karena tindakan Tergugat membatalkan keanggotaan Penggugat telah sesuai dengan Kode Etik dan Aturan Herbalife dan Permendag 70/2019. Sebaliknya, Penggugat yang telah melakukan kesalahan karena terbukti dengan jelas melakukan banyak pelanggaran serius, yaitu pelanggaran:

- **Pasal 4.1.1 Larangan atas Tempat Penjualan Ritel;**
- **Pasal 4.3.2 Larangan penjualan produk kepada Non-Member untuk dijual kembali**
- **Aturan 4.3.3 Modifikasi Terhadap Kemasan dan Material;**

87. Berdasarkan penjelasan di atas, terbukti bahwa Tergugat tidak melakukan kesalahan karena fakta dan bukti menunjukkan Penggugat yang telah melakukan pelanggaran Kode Etik dan Aturan Herbalife dan melakukan



kesalahan terhadap Tergugat, oleh karena itu unsur kesalahan **TIDAK TERPENUHI**.

4) Tidak ada Kerugian yang diderita oleh Penggugat

88. Penentuan ganti rugi dari Pasal 1365 KUHPerdara bergantung apakah ada kerugian nyata yang diderita Penggugat. Dalam perkara *a quo*, Kerugian materiil dan immateriil yang didalilkan diderita Penggugat adalah tidak benar dan Penggugat tidak mengalami kerugian yang nyata, karena pendapatan dan keuntungan menjadi anggota Herbalife tidak tetap dan bergantung dari berbagai macam faktor, yaitu jumlah pembelian, nilai pembelian dan penjualan produk Herbalife oleh anggota tersebut, dan juga pembelian produk Herbalife yang dilakukan oleh anggota-anggota *downline*.

89. Bahwa Tergugat melaksanakan Penjualan Langsung secara Multi Tingkat (*Multi Level Marketing*). Sehingga, pendapatan Penggugat didasarkan atas komisi penjualan barang sebagaimana Pasal 3 ayat (4) Permendag 70/2019 mengatur:

“Penjualan Langsung secara Multi Tingkat (Multi Level Marketing) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikembangkan oleh Penjual Langsung yang bekerja atas dasar Komisi dan/atau Bonus berdasarkan hasil penjualan Barang kepada Konsumen”

90. Apabila anggota Herbalife tidak melakukan pembelian produk Herbalife maka, anggota tersebut tidak akan mendapatkan pendapatan dan keuntungan. Oleh karena itu, Penggugat tidak bisa langsung menyimpulkan akan mendapatkan pendapatan dan keuntungan tetap sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta Rupiah) setiap bulan.

91. Sistem komisi atau keuntungan dari menjadi anggota perusahaan yang bergerak di sistem penjualan langsung telah diatur di Pasal 1 angka (8) Permendag 70/2019, sebagai berikut:

“Komisi atas Penjualan adalah imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada mitra usaha yang besarnya dihitung berdasarkan hasil kerja nyata, sesuai volume atau nilai hasil penjualan barang dan/atau jasa, baik secara pribadi maupun jaringannya.”

92. Sehubungan dengan biaya transportasi yang didalilkan oleh Penggugat adalah pengeluaran dari inisiatif Penggugat untuk mendatangi secara langsung Toko Butik Aficha juga tidak dapat dibebankan kepada Tergugat, karena tidak dijelaskan secara mendetil dan merupakan usaha Penggugat dalam mengumpulkan bukti. **Namun, dalam Gugatan *a quo*, Penggugat**



tetap tidak mampu untuk memberikan bukti apapun dari kunjungannya ke Butik Aficha. Sehingga sangat wajar bagi Majelis Hakim yang Mulia untuk mempertimbangkan bahwa kerugian biaya transportasi adalah permintaan ganti rugi yang mengada-ada.

93.Selanjutnya, kerugian immateriil yang dialami oleh Penggugat juga disebabkan oleh kesalahan Penggugat sendiri yang melanggar Kode Etik dan Aturan Herbalife, oleh karena itu tidak bisa dibebankan kepada Tergugat. Dengan demikian, terbukti bahwa unsur kerugian **TIDAK TERPENUHI**.

5) Tidak ada hubungan sebab akibat antara perbuatan Tergugat dan kerugian yang didalilkan;

94.Untuk membuktikan unsur ini, harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang dideritanya bahwa kerugian yang diderita oleh korban haruslah benar-benar sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bukan oleh akibat perbuatan lain.

95.Dalil-dalil unsur PMH Penggugat terhadap perbuatan Tergugat tidak ada hubungan dengan kerugian yang didalilkan oleh Penggugat diderita karena kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah akibat dari **PERBUATAN PENGUGAT sendiri**, bukan karena perbuatan Tergugat. Sebagaimana dijelaskan di Jawaban ini bagian unsur Kesalahan bahwa Penggugat telah melakukan pelanggaran kategori serius, termasuk melanggar Permendag 70/2019 yang mengakibatkan pembatalan keanggotaan/membership Herbalife. Oleh karena itu, Penggugat tidak bisa membebankan kerugian yang dialami kepada Tergugat atas kesalahan-kesalahan/perbuatan Penggugat sendiri.

96.Dalam hal ini, Penggugat harus bertanggung jawab atas pelanggaran-pelanggaran serius atas Kode Etik dan Aturan Herbalife yang telah dilakukannya. Dengan demikian, terbukti unsur hubungan sebab akibat antara perbuatan Tergugat dan kerugian yang didalilkan Penggugat **TIDAK TERPENUHI**.

B. GUGATAN PENGUGAT PATUT DITOLAK UNTUK SELURUHNYA KARENA TIDAK BERDASARKAN PASAL 163 HIR JO. PASAL 1865 KUHPERDATA

97.Pasal 163 HIR menyatakan bahwa:

"Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu."



98. Selanjutnya, Pasal 1865 KUHPerdata menyatakan bahwa:

"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjukkan pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut."

Berdasarkan ketentuan di atas, setiap orang yang mendalilkan mengenai suatu hak atau peristiwa maka pihak tersebut wajib membuktikan atau mengajukan bukti-bukti adanya hak dan peristiwa tersebut.

99. Penggugat di dalam Gugatannya tidak menunjukkan atau membuktikan adanya hak atau dasar hukum untuk menggugat atau menuntut ganti rugi kepada Tergugat. Sebagaimana dijelaskan di Jawaban ini, bahwa banyak sekali dalil-dalil penggugat hanya menyimpulkan secara langsung tanpa dasar hukum yang jelas dan tanpa membuktikan dalilnya.

100. Dengan demikian terbukti bahwa dalil dan tuntutan dalam Gugatan *a quo* tidak sesuai dengan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPerdata, oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak Gugatan Penggugat.

BERDASARKAN HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memutuskan perkara *a quo* dengan amar putusan (*dictum*) sebagai berikut:

- I. Dalam Eksepsi
 1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya,
 2. Menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*niet onvandkelijk verklaard/N.O.*).
- II. Dalam Pokok Perkara
 1. Menolak Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* untuk seluruhnya,
 2. Menyatakan bahwa Penggugat telah terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Aturan Herbalife;
 3. Menyatakan pembatalan atau pemutusan keanggotaan Herbalife Penggugat oleh Tergugat adalah sah menurut hukum;
 4. Menyatakan Surat Pembatalan Keanggotaan nomor referensi IDIS008682 tanggal 13 Juni 2022 adalah sah menurut hukum; dan
 5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, jika Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, Tergugat mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menanggapi dalam Replik tanggal 3 Juli 2023 dan Tergugat telah pula mengajukan Duplik tanggal 10 Juli 2023 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama Orantji Sofitje. Diberi tanda bukti P-1
2. Konfirmasi member Herbalife atas nama Orantji Sofitje. Diberi tanda bukti P-2
3. Surat Pernyataan pemilik Butik Aficha tertanggal 21 Juni 2022 Diberi tanda bukti P-3
4. Surat Pernyataan Konsumen atas nama Andre tertanggal 08 Desember 2021 Diberi tanda bukti P-4
5. Surat Pernyataan Konsumen atas nama Lavenia tertanggal 08 Desember 2021 Diberi tanda bukti P-5
6. Surat Pernyataan Konsumen atas nama Susanto tertanggal 08 Desember 2021 Diberi tanda bukti P-6
7. Surat Pemberitahuan dugaan Pelanggaran Kode Etik dari MPC Herbalife Diberi tanda bukti P-7
8. Surat Pernyataan (Formulir Deklarasi Member) atas nama Orantji Sofitje tertanggal 08 Desember 2021 Diberi tanda bukti P-8
9. Kwitansi Pembelian Herbalife Nutrition periode Agustus 2021 Diberi tanda bukti P-9
10. Surat Pembatalan Membership dari MPC Herbalife tertanggal 13 Juni 2022 Diberi tanda bukti P-10
11. Pengajuan Banding atas nama Orantji Sofitje melalui Kuasa Hukum tertanggal 24 Juni 2022. (Beserta bukti pengiriman) Diberi tanda bukti P-11
12. Surat Tanggapan dari Kuasa Hukum PT. Herbalife Indonesia tertanggal 19 Juli 2022 Diberi tanda bukti P-12
13. Surat Tanggapan dan Somasi dari Kuasa Hukum Orantji Sofitje tertanggal 30 Juli 2022 Diberi tanda bukti P-13
14. Surat Teguran atau Somasi II dari Kuasa Hukum Orantji Sofitje tertanggal 13 Agustus 2022 Diberi tanda bukti P-14

Halaman 30 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 385/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Surat Tanggapan dari Kuasa Hukum PT. Herbalife Indonesia tertanggal 23 Agustus 2022 Diberi tanda bukti P-15
16. Letter of Complaint atas nama Orantji Sofitje tertanggal 18 Oktober 2022 Diberi tanda bukti P-16
17. Surat Pemberitahuan dari MPC Herbalife tertanggal 20 Januari 2023 Diberi tanda bukti P-17
18. Surat Tanggapan dari Kuasa Hukum Orantji Sofitje tertanggal 02 Februari 2023 Diberi tanda bukti P-18
19. Screenshot Whatsapp antara Pihak Herbalife Indonesia kepada konsumen atas nama Andre Diberi tanda bukti P-19
20. Draft Surat Pernyataan dari PT. Herbalife Indonesia kepada konsumen atas nama Andre Diberi tanda bukti P-20
21. Bukti foto produk pembelian konsumen Diberi tanda bukti P - 21

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi Annisya dan Saksi Khaleda Laficha Putri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah pula mengajukan bukti surat berupa :

1. Asli Perjanjian Membership Herbalife Nutrition tanggal 9 September 2019, Diberi tanda Bukti T-1
2. Asli Kode Etik dan Aturan Herbalife Diberi tanda Bukti T-2
3. Asli Perjanjian *Tab Team* Diberi tanda Bukti T-3
4. Foto produk dengan kode batang (barcode) 1029IDBF1186245 Diberi tanda Bukti T-4
5. Foto produk dengan kode batang (barcode) 0231IDBF8861949 Diberi tanda Bukti T-5
6. Foto produk dengan kode batang (barcode) 0232IDBF8573492 Diberi tanda Bukti T-6
7. Bukti Pemesanan Produk oleh Penggugat Diberi tanda Bukti T-7
8. Asli Terjemahan tersumpah Bukti Pemesanan Produk oleh Penggugat Diberi tanda Bukti T-8
9. Asli Pick List nomor DA04819927 tanggal 2 Agustus 2021 Diberi tanda Bukti T-9
10. Asli Pick List nomor DA04724996 tanggal 30 Juni 2021 Diberi tanda Bukti T-10

Halaman 31 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 385/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Print out Hasil pemindaian produk dengan kode batang (barcode) 1029IDBF1186245 Diberi tanda Bukti T-11
12. Asli terjemahan tersumpah Print out Hasil pemindaian produk dengan kode batang (barcode) 1029IDBF1186245 Diberi tanda Bukti T-12
13. Print out Hasil pemindaian produk dengan kode batang (barcode) 0231IDBF8861949 Diberi tanda Bukti T-13
14. Asli terjemahan tersumpah Print out Hasil pemindaian produk dengan kode batang (barcode) 0231IDBF8861949 Diberi tanda Bukti T-14
15. Print out Hasil pemindaian produk dengan kode batang (barcode) 0232IDBF8573492 Diberi tanda Bukti T-15
16. Asli terjemahan tersumpah Print out Hasil pemindaian produk dengan kode batang (barcode) 0232IDBF8573492 Diberi tanda Bukti T-16
17. Surat elektronik tanggal 30 November 2021 Diberi tanda Bukti T-17
18. Surat Pernyataan Formulir Deklarasi Member tertanggal 8 Desember 2021 Diberi tanda Bukti T-18
19. Lembar Pernyataan Pembeli atas nama Andreas tertanggal 8 Desember 2021 Diberi tanda Bukti T-19
20. Lembar Pernyataan Pembeli atas nama Lavenia tertanggal 8 Desember 2021 Diberi tanda Bukti T-20
21. Lembar Pernyataan Pembeli atas nama Susanto tertanggal 8 Desember 2021. Diberi tanda Bukti T-21
22. Print out Business Tips Herbalife 91-94 Diberi tanda Bukti T-22
23. Print out Business Tips Herbalife 2019 Diberi tanda Bukti T-23
24. Asli Bukti pengumuman pada koran nasional Kompas tanggal 19 Mei 2023. Diberi tanda Bukti T-24
25. Asli Bukti pengumuman pada koran nasional Kompas tanggal 23 Juni 2023. Diberi tanda Bukti T-25
26. Surat elektronik dari Kantor Pusat Herbalife sehubungan dengan pengakhiran keanggotaan Penggugat Diberi tanda Bukti T-26
27. Asli terjemahan tersumpah Surat elektronik dari Kantor Pusat Herbalife sehubungan dengan pengakhiran keanggotaan Penggugat Diberi tanda Bukti T-27
28. Surat elektronik dari Tergugat kepada Penggugat tanggal 13 Juni 2022 Diberi tanda Bukti T-28
29. Surat nomor referensi IDIS008682 tanggal 13 Juni 2022 Diberi tanda Bukti T-29

Halaman 32 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 385/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Surat elektronik dari Tergugat kepada Penggugat tanggal 20 Januari 2023 Diberi tanda Bukti T-30
31. Video pemindaian kode batang (barcode) pada produk Herbalife Diberi tanda Bukti T-31
32. Rekaman percakapan telepon antara perwakilan Tergugat dengan Andre Diberi tanda Bukti T-32
33. Transkrip rekaman percakapan telepon antara perwakilan Tergugat dengan Andre Diberi tanda Bukti T-33
34. Verifikasi Kode Etik dan Aturan Herbalife oleh APLI yang telah diverifikasi APLI Diberi tanda Bukti T-34
35. Kuitansi Penjualan Produk periode Agustus 2021 Diberi tanda Bukti T-35
36. Surat nomor 001/PB-OS/JD/VI/2022 tanggal 24 Juni 2022 perihal Pengajuan Banding. Diberi tanda Bukti T-36
37. Surat nomor 874/R&P/J20210393/AMN-RS-AD-pa/2022 tanggal 19 Juli 2022 perihal Tanggapan Surat Nomor 001/PB-OS/JD/VI/2022 tanggal 24 Juni 2022 perihal Pengajuan Banding. Diberi tanda Bukti T-37
38. Surat nomor 001/SOM-OS/JD/VII/2022 tanggal 30 Juli 2022 perihal Tanggapan & Somasi I Diberi tanda Bukti T-38
39. Surat nomor 002/SOM-OS/JD/VIII/2022 tanggal 13 Agustus 2022 perihal Tanggapan/Somasi II Diberi tanda Bukti T-39
40. Surat nomor 989/R&P/J20210393/AMN-RS-AD-pa/2022 tanggal 23 Agustus 2022 perihal Tanggapan Surat Nomor 002/SOM-OS/JD/VIII/2022 tanggal 13 Agustus 2022 perihal Tanggapan/Somasi II. Diberi tanda Bukti T-40
41. Nota Pembelian Produk Herbalife milik Penggugat di Butik Aficha tertanggal 14 Oktober 2021. Diberi tanda Bukti T-41
42. Nota Pembelian Produk Herbalife di Butik Aficha tertanggal 15 November 2020. Diberi tanda Bukti T-42
43. Nota Pembelian Produk Herbalife di Butik Aficha tertanggal 18 Maret 2021. Diberi tanda Bukti T-43
44. Nota Pembelian Produk Herbalife di Butik Aficha tertanggal 14 April 2021. Diberi tanda Bukti T-44
45. Nota Pembelian Produk Herbalife di Butik Aficha tertanggal 25 Mei 2021. Diberi tanda Bukti T-45
46. Nota Pembelian Produk Herbalife di Butik Aficha tertanggal 11 Maret 2022. Diberi tanda Bukti T-46

Halaman 33 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 385/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Nota Pembelian Produk Herbalife di Butik Aficha tertanggal 15 April 2022. Diberi tanda Bukti T-47
48. Nota Pembelian Produk Herbalife di Butik Aficha tertanggal 9 September 2022. Diberi tanda Bukti T-48
49. Nota Pembelian Produk Herbalife di Butik Aficha tertanggal 12 Desember 2022. Diberi tanda Bukti T-49
50. Tangkapan layar foto akun Instagram dengan nama pengguna "afichakosmetik" pada tanggal 13 November 2022 Diberi tanda Bukti T-50
51. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 296/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 6 Desember 2017. Diberi tanda Bukti T-51
52. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 373/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 18 Desember 2017. Diberi tanda Bukti T-52
53. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 374/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 28 Desember 2017. Diberi tanda Bukti T-53
54. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 245/Pdt/2018/PT.DKI tanggal 11 Juli 2018. Diberi tanda Bukti T-54
55. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 259/Pdt/2018/PT.DKI tanggal 17 Juli 2018. Diberi tanda Bukti T-55
56. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 328/Pdt/2018/PT.DKI tanggal 20 Juli 2018. Diberi tanda Bukti T-56
57. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1482 K/Pdt/2019 tanggal 19 Juni 2019. Diberi tanda Bukti T-57
58. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1524 K/Pdt/2019 tanggal 2 Juli 2019. Diberi tanda Bukti T-58
59. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1525 K/Pdt/2019 tanggal 2 Juli 2019. Diberi tanda Bukti T-59
60. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan. Diberi tanda Bukti T-60
61. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Distribusi Barang Secara Langsung. Diberi tanda Bukti T-61
62. Fotokopi Surat Pernyataan mystery shopper tanggal 11 Oktober 2021. Diberi tanda Bukti T-62

Halaman 34 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 385/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



63. Print out foto-foto Butik Aficha yang diambil oleh mystery shopper. Diberi tanda Bukti T-63
64. Screenshot percakapan WhatsApp antara mystery shopper dengan Butik Aficha sehubungan dengan pemesanan Produk Tergugat pada tahun 2021. Diberi tanda Bukti T-64
65. Print out rekening koran atas nama mystery shopper periode Oktober 2021. Diberi tanda Bukti T-65
66. Surat dengan referensi: IDIS005113, tertanggal 21 November 2019. Diberi tanda Bukti T-66

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat telah pula menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang bernama Saksi Beni Pramuja Sari, Saksi Lingga, Saksi Ligiyanto;

Menimbang bahwa Tergugat juga menghadirkan seorang Ahli bernama Paskalis Yosika;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat mengajukan Kesimpulan tanggal 27 Nopember 2023 ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selain menjawab pokok perkara, Tergugat telah mengajukan Eksepsi sebagai berikut :

1. Gugatan *A quo* Tidak Jelas (*Obscuur Libel Exeptie*)
2. Gugatan *A quo* Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)
3. *Exceptio Non Adimpleti Contractus*

Ad. 1 Gugatan *A quo* Tidak Jelas (*Obscuur Libel Exeptie*)

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan *a quo* tidak jelas / kabur (*obscuur libel*) pada pokoknya Penggugat telah mendalilkan secara sepihak menuduh Tergugat melakukan perbuatan sepihak yang merugikan Penggugat tanpa ada dasar hukum maupun fakta yang mendasari Gugatan.



Seharusnya dalam Gugatan perkara *a quo*, Penggugat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan dalam *posita* nomor 6 Gugatan dengan fakta-fakta hukum untuk membuktikan hak-haknya dan Penggugat tidak bisa hanya menyimpulkan bahwa perbuatan Tergugat adalah PMH tanpa membuktikan dan menjelaskan aturan hukum yang mana yang telah dilanggar oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat, Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya yang pada pokoknya Penggugat telah sangat jelas dalam menguraikan *posita* maupun *petitum* di dalam gugatan *a quo*, pertanyaan-pertanyaan yang diuraikan oleh Penggugat di dalam dalil gugatan poin nomor 6 tersebut merupakan suatu rangkaian yang menunjukkan bahwa keputusan Tergugat dalam membatalkan membership Penggugat tersebut dilakukan Secara Melanggar Hukum, oleh karena senyatanya dilakukan secara sepihak, tidak berdasar, sewenang-wenang, mengabaikan prinsip-prinsip pembuktian, mengabaikan nilai-nilai keadilan dan keterbukaan (*transparency*)

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis berpendapat bahwa judul gugatan Penggugat yakni Gugatan mengenai Perbuatan Melawan Hukum sehingga dasar hukum dalil gugatan Penggugat adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum sehingga dengan demikian eksepsi ini tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak ;

Ad. 2 Gugatan *A quo* Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan *A quo* Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) pada pokoknya Penggugat sama sekali tidak menarik Pembeli sebagai pihak, walaupun Pembeli sebagai pihak yang membeli Produk Tergugat dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian Penggugat secara kasuistik ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat, Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya yang pada pokoknya Penggugat **telah tepat** dalam menarik Tergugat sebagai pihak di dalam perkara ini, mengingat Tergugat-lah yang melakukan perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat serta eksepsi Tergugat, Majelis berpendapat bahwa adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang paling berpotensi menimbulkan kerugian bagi



Penggugat sehingga Penggugat sendirilah yang dapat menentukan pihak-pihak yang akan digugatnya sehingga eksepsi tersebut tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Ad. 3 Exceptio Non Adimpleti Contractus

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat mengenai *Exceptio Non Adimpleti Contractus* pada pokoknya dalam perkara *a quo*, Penggugat telah terbukti melakukan pelanggaran atas Perjanjian Keanggotaan dan Kode Etik dan Aturan Herbalife yang menjadi dasar atau sebab Tergugat mengeluarkan keputusan untuk membatalkan keanggotaan Penggugat. Dengan kata lain, Penggugat tidak berhak untuk mengajukan Gugatan *a quo* karena Penggugat sendiri telah melakukan cidera janji atas Perjanjian Keanggotaan dan Kode Etik dan Aturan Herbalife terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat serta eksepsi Tergugat, Majelis berpendapat bahwa mengenai apakah Tergugat terbukti atau tidak atas dalil-dalil gugatan Penggugat, menurut hemat Majelis Hakim sudah memasuki pokok perkara yang memerlukan pembuktian dan oleh karenanya eksepsi Tergugat angka 3 tidak beralasan dan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Eksepsi Tergugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan dalil-dalil pokok mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat akibat dari keputusan Member Business Practices and Compliance Herbalife Indonesia dalam membatalkan membership Penggugat mengakibatkan Penggugat tidak dapat menjalankan aktifitas sebagai member Herbalife Indonesai sehingga Penggugat mengalami Kerugian ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pokok gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat yang pada pokoknya Tergugat tidak ada melakukan perbuatan Melawan hukum, sebaliknya Penggugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah melanggar Kode Etik dan Aturan Herbalife sehingga sesuai dengan aturan hukum, karena konsekuensi dari pelanggaran serius tersebut adalah pembatalan keanggotaan/membership Penggugat di Herbalife ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah maka berdasarkan Pasal 163 HIR, beban pembuktian ada pada pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda Bukti P-1 sampai dengan bukti P-21 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi Annisya dan Saksi Khaleda Laficha Putri sedangkan sebaliknya Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat bertanda Bukti T-1 sampai dengan bukti T-6 dan 3 (tiga) orang saksi yang bernama Saksi Beni Pramuja Sari, Saksi Lingga, Saksi Ligiyanto dan 1 (satu) orang ahli yang bernama Paschalish Yashika;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab para pihak berperkara, maka yang harus dipertimbangkan dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah antara para pihak yang berperkara yakni Penggugat dengan Tergugat terdapat suatu hubungan hukum sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya ;
2. Apakah dari hubungan hukum tersebut terdapat Perbuatan Melawan Hukum yakni keputusan Member Business Practices and Compliance Herbalife Indonesia dalam membatalkan membership Penggugat yang dilakukan secara sepihak sehingga mengakibatkan Penggugat tidak dapat menjalankan aktifitas sebagai member Herbalife Indonesai yang mendapatkan keuntungan Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tiap bulannya dengan perincian pendapatan setiap bulannya mendapatkan keuntungan sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan pendapatan royalty setiap bulannya mendapatkan keuntungan sekitar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan hubungan hukum antara para pihak berperkara ;

Menimbang dalam jawaban Tergugat poin 2, 3 dan 4 menyatakan bahwa Penggugat merupakan anggota (*member*) jaringan pemasaran dari Tergugat sejak 24 September 2019 berdasarkan Perjanjian Membership Herbalife Nutrition tanggal 9 September 2019 ("**Perjanjian Keanggotaan**"), dimana Penggugat merupakan Penjual Langsung berdasarkan Pasal 1 angka 7 Permendag 70/2019 dengan nomor anggota D2616330. Bahwa sebagai Penjual Langsung (anggota) dari Tergugat, Penggugat wajib untuk memahami dan tunduk pada Kode Etik dan Aturan Herbalife dalam melaksanakan kegiatan pemasaran produk-produk Tergugat dalam rangka kepatuhan atas Permendag

Halaman 38 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 385/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70/2019, dan kegiatan pembelian maupun penjualan langsung oleh Penggugat atas produk-produk Tergugat wajib untuk tunduk dengan program pemasaran yang telah diatur dalam Kode Etik dan Aturan Herbalife. Lebih lanjut, dalam Bagian D angka 2 Perjanjian Kanggootaan, Penggugat telah menyepakati ketentuan dimana Penggugat akan mematuhi Kode Etik dan Aturan Herbalife dalam menjalankan aspek bisnis Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Orantji Sofitje dan bukti P-2 berupa : Konfirmasi member Herbalife atas nama Orantji Sofitje dan Bukti T-2 berupa Perjanjian Membership Herbalife Nutrition tanggal 9 September 2019 membuktikan bahwa Penggugat terbukti merupakan member dari Tergugat dengan nomor ID *membership* D2616330 yang bergabung sejak tanggal 24 September 2019 melalui pengalihan dari ID *membership* D1105098 atas nama Margaretha Agustina Nenobais selaku anak kandung dari Penggugat dan Penggugat telah menyepakati ketentuan dimana Penggugat akan mematuhi Kode Etik dan Aturan Herbalife dalam menjalankan aspek bisnis Tergugat dan Penggugat merupakan *member* yang berada dalam posisi tinggi (Vide bukti T-1, T-2, T-3) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka dengan demikian terdapat hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu hubungan bahwa Penggugat adalah membership Herbalife Nutrition;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim mempertimbangkan tentang apakah dari hubungan hukum tersebut telah terjadi Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*) dalam hukum perdata didasarkan pada ketentuan dalam pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan bahwa "Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya peristiwa hukum yang diuraikan dalam gugatan perbuatan melawan hukum setidaknya-tidaknya haruslah memenuhi unsur dari perbuatan melawan hukum yang terjadi. Unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum tersebut adalah :

1. Adanya suatu perbuatan;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
4. Ada kerugian bagi korban;

Halaman 39 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 385/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta fakta persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Surat Pernyataan pemilik Butik Aficha tertanggal 21 Juni 2022 dan keterangan Saksi Khaleda Laficha Putri selaku pemilik Butik Aficha yang beralamat di Jl. Kol. Sugiono No. 41B, Tukang Kayu, Banyuwangi yang menerangkan pada pokoknya Butik Aficha tidak pernah memajang ataupun jual-beli produk Herbalife atas ID Penggugat, bahkan Tergugat juga tidak pernah datang ke Butik Aficha untuk mengkonfirmasi apakah produk Herbalife yang ditemukan oleh Tergugat di Butik Aficha tersebut adalah betul produk Herbalife atas ID Penggugat atau tidak;

Menimbang bahwa pada tahun 2019 Saksi Khaleda Laficha Putri tidak meneruskan *membershipnya* (keanggotaan pada Herbalife) atas kemauan sendiri, dan oleh karena stok produk Herbalife milik saksi Khaleda Laficha Putri masih ada, maka Saksi Khaleda Laficha Putri bermaksud untuk menghabiskan produk Herbalife yang masih tersisa tersebut dengan cara dipajang / dijual di Butik Aficha. Saksi Khaleda Laficha Putri pernah ditegur oleh Herbalife berkaitan dengan penjualan yang dilakukan Aficha tersebut, karena menjual tidak sesuai dengan ketentuan/kode etik penjualan, dan saksi Khaleda Laficha Putri Aficha menyatakan bahwa dirinya menjual secara langsung oleh karena hanya akan menghabiskan stok miliknya, dan saksi Aficha bertanya kepada Herbalife apakah Herbalife punya solusi terhadap barang barang stok miliknya, dan ternyata Herbalife tidak bisa memberikan solusi, sehingga akhirnya saksi Khaleda Laficha Putri menjual secara langsung stok barang Herbalife dengan ID milik saksi Khaleda Laficha Putri;

Menimbang bahwa saksi Khaleda Laficha Putri menjelaskan pada tahun 2020 orantji dan pengacaranya datang untuk menanyakan terkait apakah produk orantji ada di tempat saksi, dan kemudian saksi menjelaskan jika ada barang baru datang karyawan selalu konfirmasi ke saksi, dan karyawan-karyawan Saksi tidak pernah konfirmasi, dan nyatanya memang tidak pernah ada produk Herbalife atas ID Orantji di Butik Aficha ;

Menimbang, Para Konsumen Tergugat (*Andre, Lavenia, dan Susanto*), downline dari Penggugat memang menggunakan produk Herbalife yang dibeli dari Penggugat hanya untuk konsumsi pribadi saja dan tidak menjualnya kembali, sehingga mereka bersedia untuk membuat surat pernyataan tertanggal 8 Desember 2021 (Vide Bukti P-4, P-5, dan P-6) ;

Halaman 40 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 385/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Surat Pemberitahuan dugaan Pelanggaran Kode Etik dari MPC Herbalife membuktikan bahwa *membership* Penggugat tersebut dibatalkan oleh Tergugat dengan adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Herbalife Nutrition point 4.1.1 dan point 4.3.2 terkait adanya penemuan produk atas nomor ID *membership* Penggugat dengan nomor order DA04724996 dan DA04819927 pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2 Agustus 2021 di toko ritel dengan nama seller Butik Aficha yang beralamat di Jl. Kol. Sugiono No. 41B, Tukang Kayu, Banyuwangi.

Menimbang, bahwa atas email tersebut di atas Penggugat telah mengirimkan formulir deklarasi member yang pada intinya menerangkan bahwa Penggugat tidak melakukan pelanggaran Kode Etik Herbalife, termasuk mengirimkan bukti-bukti berupa daftar transaksi pada bulan Agustus 2021 dan Surat Pernyataan dari seluruh konsumen (non-member) yang menunjukkan bahwa pembelian produk hanya untuk konsumsi pribadi dan tidak pernah diperjualbelikan kembali kepada pihak lain (Vide Bukti P-8, Bukti P-9);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 berupa Surat Pembatalan Membership dari MPC Herbalife tertanggal 13 Juni 2022 membuktikan bahwa Tergugat telah memberitahukan pemutusan keanggotaan Penggugat dan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 Jo Bukti T-36 berupa Pengajuan Banding atas nama Orantji Sofitje melalui Kuasa Hukum tertanggal 24 Juni 2022. (berserta bukti pengiriman) membuktikan bahwa terhadap pemutusan keanggotaan Penggugat, Penggugat telah mengajukan Banding mengenai kode etik yang telah dilanggar oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12, berupa Surat Tanggapan dari Kuasa Hukum PT. Herbalife Indonesia tertanggal 19 Juli 2022 membuktikan bahwa terhadap pengajuan banding yang diajukan oleh Penggugat, telah ditanggapi oleh Tergugat, dimana dalam tanggapannya pada pokoknya bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh klien / Penggugat telah diitinjau kembali secara internal dan hasilnya tetap memberhentikan klien rekan/ Penggugat sebagai Member Independen Herbalife Nutrition karena ditemukan pelanggaran-pelanggaran berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan oleh Tergugat dimana Penggugat telah melanggar kode etik Herbalife Nutrition;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-13 berupa Surat Tanggapan dan Somasi dari Kuasa Hukum Orantji Sofitje tertanggal 30 Juli 2022 membuktikan bahwa Penggugat menanggapi dengan mengajukan somasi dan



tanggapan terhadap sanksi pembatalan membership Penggugat secara sepihak tanpa disertai dengan bukti yang ada ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-14 berupa Surat Teguran atau Somasi II dari Kuasa Hukum Orantji Sofitje tertanggal 13 Agustus 2022 membuktikan bahwa Penggugat menyampaikan teguran / somasi ke-II terkait pembatalan membership secara sepihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-15 berupa Surat Tanggapan dari Kuasa Hukum PT. Herbalife Indonesia tertanggal 23 Agustus 2022 membuktikan bahwa Tergugat telah menanggapi atas teguran / somasi ke-2 yang pada pokoknya berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan oleh Tergugat, Penggugat telah terbukti melakukan pelanggaran dan pelanggaran yang dilakukan Penggugat telah ditinjau secara internal dan hasil keputusan adalah tetap memberhentikan membership Independen Herbalife Nutrition;

Menimbang, bahwa apakah produk Herbalife yang diambil dari Butik Aficha tersebut apakah benar atas ID Penggugat atau bukan, ataukah produk Herbalife yang diambil tersebut adalah produk atas ID Saksi Khaleda Laficha Putri (Pemilik Butik Aficha) yang sedang dalam proses dihabiskan?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Beni Pramuja Sari di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan Bahwa saksi Beni adalah relawan PT. Integrity Indonesia yang dalam rentang waktu tahun 2020 s/d awal tahun 2021, pernah mendapat perintah dari PT Integrity Indonesia untuk menuju ke Butik Aficha, dan membeli produk Herbalife yang dibeli oleh PT. Integrity Indonesia melalui saksi Beni Pramuja Sari, dan selanjutnya saksi Beni Pramuja Sari mengirimkan produk Herbalife tersebut berikut nota pembeliannya dari Butik Aficha tersebut dan langsung mengirimkan kepada PT. Integrity Indonesia dengan kondisi produk yang ada sobekan di bagian barcode”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-4, T-5, dan T-6 berupa foto-foto produk Herbalife yang dipotong-potong pada bagian tertentu (barcode) dan Keterangan Saksi Lingga di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sekalipun barcode rusak/tidak terlihat, tetapi Perusahaan Tergugat tetap bisa melakukan scan terhadap produk Herbalife tersebut untuk mengetahui produk tersebut atas ID siapa, dan terhadap produk Herbalife yang dikirim oleh PT Integrity tersebut menunjukan bahwa produk Herbalife tersebut tertera dengan ID Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan terhadap produk Herbalife yang dijual kembali oleh Para Konsumen, yaitu dengan membuat SOP sendiri



dengan menuliskan “to(nama pembeli)” dan “not for sale” pada setiap produk Herbalife yang akan dikirimkan, Bukti P-21 dan keterangan saksi Anisa;

Menimbang, bahwa sekalipun Penggugat telah memberikan klarifikasi, mengajukan banding/keberatan, maupun upaya-upaya terkait lainnya dan juga telah melampirkan bukti-bukti yang diminta oleh Tergugat yang justru menunjukkan Penggugat tidak melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Herbalife sebagaimana yang dituduhkan oleh Tergugat (*vide Bukti P-4, P-5, P-6, P-8, P-9, P-11, dan Keterangan Saksi Lingga*), namun nyatanya Tergugat tetap membatalkan membership Penggugat secara tidak berdasar dan tanpa bukti ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Ahli Paskalis Yosika, Bahwa Herbalife sebagai perusahaan penjualan langsung maka kemitraan Herbalife dengan anggotanya harus sesuai dengan PP Nomor 29 tahun 2021. Bahwa perlindungan hukum pada seorang member yang sudah melakukan pengaduan atau klarifikasi kepada perusahaan tetapi tidak diberikan respon, mitra boleh mengajukan keberatan karena bagian dari musyawarah. Jadi pada saat mengajukan keberatan justru disampaikan secara resmi ke perusahaan, jika tetap tidak ada tanggapan maka selain ke asosiasi bisa dilakukan ke kementerian perdagangan bahwa yang dilakukan tidak sesuai peraturan dan kode etik.

Menimbang sesuai dengan pasal 2 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha nomor 01 tahun 2015 menyebutkan ;

Pasal 2 Prinsip Kemitraan

1. Kemitraan antara usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah dengan usaha besar dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kemitraan dan menjunjung etika bisnis yang sehat;
2. Prinsip Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prinsip;
 - a. Saling membutuhkan;
 - b. Saling mempercayai;
 - c. Saling memperkuat dan
 - d. Saling menguntungkan
3. Kemitraan antara usaha mikro, usaha kecil, atau usaha menengah dengan usaha besar dilaksanakan dengan disertai bantuan dan kekuatan oleh usaha besar;
4. Dalam melaksanakan kemitraan, antara usaha mikro, usaha kecil, atau usaha menengah dengan usaha besar mempunyai kedudukan hukum yang setara dan terhadap mereka berlaku hukum Indonesia ;



Menimbang berdasarkan ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kedudukan hukum antara para pihak (Penggugat dan Tergugat) dalam kemitraan adalah adalah setara;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa saksi Beni Pramuja Sari telah membeli produk Herbalife atas perintah PT integrity Indonesia di Butik Aficha milik saksi Khaleda Laficha Putri di Banyuwangi, dan selanjutnya saksi Beni Pramuja Sari mengirimkan produk Herbalife tersebut ke PT Integrity Indonesia, dan selanjutnya PT Integrity menyerahkan produk tersebut kepada Tergugat, dan oleh karena produk Herbalife yang didapat dari saksi Beni barcode dalam keadaan rusak, sehingga Tergugat melakukan scan terhadap produk tersebut, dan berdasarkan hasil scan oleh Tergugat menunjukkan bahwa produk Herbalife tersebut menggunakan ID milik Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan bahwa diri Penggugat tidak pernah menjual produk Herbalife selain kepada member Herbalife sesuai dengan kode etik, termasuk tidak pernah menjual ke butik Aficha, dan saksi Khaleda Laficha Putri juga menyatakan tidak pernah menjual produk Herbalife dengan menggunakan ID Penggugat;

Menimbang bahwa produk Herbalife yang beredar dipasaran adalah banyak, dan setiap produk Herbalife terdapat barcode yang dapat menunjukkan bahwa produk Herbalife tersebut dibeli menggunakan ID member siapa dan dijual kepada siapa;

Menimbang selanjutnya berdasarkan fakta dipersidangan, Majelis Hakim mencermati bagaimana cara perolehan barang bukti (produk Herbalife) yang dilakukan oleh saksi Beni Pramuja Sari, PT Integrity Indonesia, dan PT Herbalife (Tergugat), ternyata adalah rawan terjadi penyelewengan maupun pemalsuan, mengingat berdasarkan fakta persidangan, proses atau cara mendapatkan produk Herbalife dari saksi Beni Pramuja Sari sampai ke tangan Tergugat tidak disertai bukti yang spesifik bahwa produk Herbalife yang dibeli saksi Beni Pramuja Sari adalah produk yang sama dengan produk yang di scan oleh Tergugat dengan keluar hasil adalah produk dari ID Penggugat, hal ini diperkuat oleh Saksi Lingga, karyawan Herbalife sejak 22 Juni 2015 yang menerangkan bahwa cara mengetahui produk yang dikirim oleh PT. Integrity dari butik aficha adalah adanya berita acara yang berisi nota pembelian dan kwitansi, dan bisa terjadi dilakukan penukaran produk Herbalife yang dilakukan oleh PT. Integrity, saksi Beni ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut Saksi Ligiyanto. Bahwa saksi bekerja di Herbalife sejak tahun 2012 yang saat ini memiliki jabatan sebagai supervisor bagian etika dan kepatuhan Herbalife Indonesia. hubungan antara Herbalife dengan PT. Intergrity yaitu adanya kerjasama PT. Intergrity Indonesia membeli produk Herbalife kemudian mengirimkannya kepada Herbalife untuk dicek produk yang dijual secara tidak benar tersebut atas ID siapa. Bahwa pemilik Butik Aficha merupakan salah satu list dari Herbalife dan dulunya merupakan member herbalife. Bahwa saksi mengatakan menyebutkan dalam produk tersebut terdapat system barcode yang bila discan bisa mengetahui asal dari barang tersebut. Bahwa saksi mengatakan cara mengetahui PT. Integrity Indonesia itu jujur hanya percaya dari perkataan PT. Integrity Indonesia itu sendiri.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Khaleda, saksi Beni, saksi Lingga dan Saksi Ligiyanto, saksi Beni dan PT Integrity seharusnya selama proses pengambilan barang bukti tersebut harus bisa menjamin dan menjaga keamanan dan keutuhan barang bukti tersebut. Barang bukti harus disimpan dengan baik dan tidak boleh rusak atau hilang. Bahwa saksi Beni dan PT Integrity seharusnya menyebutkan secara lengkap deskripsi barang tersebut secara detail, mengingat produk Herbalife yang ada dipasaran sangat banyak dan sama, yang membedakan hanya kode barcode yang ada di produk Herbalife tersebut, apabila barcode nya rusak atau hilang seharusnya Butik Aficha, saksi Beni, dan PT Integrity membuat Berita Acara yang menjelaskan secara lengkap deskripsi produk Herbalife tersebut. Penjelasan deskripsi produk secara detail adalah dengan tujuan agar barang bukti (produk Herbalife tersebut) yang dijual di Butik Aficha adalah barang bukti (produk Herbalife tersebut) yang sama dengan yang di scan oleh Perusahaan Tergugat yang menunjukkan ID Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan prinsip kemitraan yaitu Saling membutuhkan, Saling mempercayai, Saling memperkuat dan Saling Menguntungkan, menunjukkan bahwa Tergugat tidak secara terbuka (transparansi) menunjukkan kepada Penggugat bahwa produk Herbalife yang ditemukan di butik Aficha menggunakan ID Penggugat. Berdasar fakta dipersidangan, Tergugat tidak pernah dan tidak bisa membuktikan tuduhannya tersebut dengan uji scan barcode di hadapan bersama, padahal hal tersebut sangatlah mudah untuk dilakukan oleh Tergugat, cukup dengan Tergugat mengundang Penggugat guna menunjukkan uji scan barcode secara bersama-

Halaman 45 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 385/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama atau menscan barcode produk tersebut, dengan tujuan hasil uji barcode tersebut bisa dilihat secara bersama-sama oleh Penggugat, dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Tergugat telah melanggar prinsip saling mempercayai dengan mitranya yaitu Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat adalah Pelaku Usaha Besar yang telah menghentikan keanggotaan (ID Member) secara sepihak kepada Penggugat, tentu sangat merugikan Penggugat, yang telah berusaha keras bekerja sebagai mitra Tergugat. Bahwa selama ini kemitraan Penggugat dan Tergugat saling membutuhkan, saling mempercayai, saling menguatkan dan saling menguntungkan;

Menimbang bahwa Tergugat adalah Pelaku Usaha Besar dan memiliki posisi tawar (*Bargaining position*) yang lebih tinggi dibandingkan Penggugat, sedangkan Hukum di Indonesia sudah menyatakan bahwa Dalam melaksanakan kemitraan, antara usaha mikro, usaha kecil, atau usaha menengah dengan usaha besar mempunyai kedudukan hukum yang setara dan terhadap mereka berlaku hukum Indonesia, Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat telah sewenang-wenang menghentikan keanggotaan (ID Member) Herbalife pada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Penggugat dan Tergugat selain telah dipertimbangkan diatas karena tidak memiliki Relevansi dan tidak juga membantah bukti dari Penggugat maka bukti-bukti tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 2 yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp.430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat dengan secara materiil k epada Penggugat terkait dengan adanya pembatalan membership Penggugat oleh Member Business Practices and Compliance Herbalife Indonesia sejak

Halaman 46 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 385/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juli 2022 sampai dengan Desember 2022, maka selama 6 (enam) bulan Penggugat tidak mendapatkan keuntungan tiap bulanannya dan selain itu Penggugat mengalami banyak kerugian diantaranya : tidak dapat menjalankan bisnis, tidak dapat mengikuti training/pelatihan, serta tidak dapat berkualifikasi liburan dan hak-hak sebagai membership;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Lingga dan saksi Ligiyanto bahwa Penggugat memiliki level yang tinggi dalam bisnis MLM Herbalife yaitu Millioner Team, yang menyatakan bahwa Penggugat mendapat diskon 50 persen, dan pendapatan setiap bulannya berikut komisi dan bonus bisa mencapai Rp.50.000.000, - (lima puluh juta rupiah) perbulannya sampai Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) tergantung keaktifan dari Penggugat ;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, adalah sesuai dengan keuntungan yang diharapkan oleh Penggugat apabila status member nya tidak ditarik oleh Tergugat yaitu Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), dan oleh karena sudah 6 bulan dibekukan oleh Tergugat bulan Juli 2022 sampai dengan Desember 2022, adalah pantas Penggugat mendapat ganti kerugian sebagai berikut, $\text{Keuntungan Rp.70.000.000,-/bulan} \times 6 \text{ bulan} = \text{Rp.420.000.000,-}$

Menimbang bahwa terhadap uang Rp.10.000.000,- digunakan transportasi dan akomodasi oleh karena tidak berdasar dan tidak ada bukti yang menguatkan, maka Majelis Hakim tidak mengabulkan ;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, untuk Petiitum ke tiga, Majelis Hakim mengabulkan kerugian materiil sejumlah Rp.420.000.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 yakni Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) oleh karena kerugian-kerugian immateriil tersebut tidak dapat dirinci dan dibuktikan oleh Penggugat maka petitum tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 5 yakni Menyatakan Surat Pembatalan Membership dari Member Business Practices and Compliance Herbalife Indonesia tanggal 13 Juni 2022 dengan Kode Referensi IDIS008682 batal demi hukum, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan sepihak mengeluarkan Surat Pembatalan Membership dari Member Business Practices and Compliance Herbalife Indonesia tanggal 13 Juni 2022 dengan Kode Referensi IDIS008682, sehingga petitum a quo beralasan dan layak untuk dikabulkan ;

Halaman 47 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 385/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selebihnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365 KUH Perdata, HIR, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil sejumlah Rp.420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) ;
4. Menyatakan Surat Pembatalan Membership dari Member Business Practices and Compliance Herbalife Indonesia tanggal 13 Juni 2022 dengan Kode Referensi IDIS008682 batal demi hukum ;
5. Menolak selain dan selebihnya Gugatan Penggugat ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp.201.500,- (dua ratus satu ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh kami, Delta Tamtama, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rika Mona Pandegiro, S.H.M.H., dan Raden Ari Muladi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hesti F, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rika Mona Pandegiro, S.H.M.H

Delta Tamtama, S.H.M.H.

Raden Ari Muladi, S.H.

Panitera Pengganti,

Hesti F, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp. 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
3.....P	:	Rp.100.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp. 20.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp. 7000,00;
anggihan	:	
6.....P	:	Rp. 30.000,00;
endaftaran	:	
7. Penggandaan	:	Rp. 24.500,00;
Jumlah	:	Rp.201.500,00;
(dua ratus satu ribu lima ratus rupiah)		